

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah perlu didukung oleh suatu lembaga pengawasan di daerah, sehingga kewenangan tersebut tidak disalah gunakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Urgensi lembaga pengawasan di daerah sangat dibutuhkan, bukan hanya karena luasnya kewenangan yang dimiliki, namun juga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak selalu mulus. Dengan demikian, pengawasan pada umumnya dan pengawasan fungsional pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam mengarahkan *clean government* dan *good governance*.

Pengawasan terhadap pemerintahan menjadi penting, oleh karena pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin terlepas dari ketidaktertiban (*unorder*).

Pengawasan diperlukan untuk koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan sebagai media kontrol terhadap Pemerintah Daerah yang bermakna, sebagai usaha preventif atau perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, juga sebagai tindakan represif, hal mana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan penjabarannya diatur dalam undang-undang.

Peran pengawasan fungsional pemerintah yang cenderung belum efisien, dan efektif menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil survei *Transparency International*

2009, Indonesia berada pada peringkat 111 dari 180 negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, meski terjadi sedikit peningkatan pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia, yakni dari 2,3 (2007) menjadi 2,6 (2008) dan 2,8 (2009).

Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang, dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan, adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain, adalah mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan menyarankan, agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah, sebagai institusi pelatihan dan *clearing house* serta pemberian masukan kepada *Top Management* (Presiden), tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi. Intinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan berlangsung sinergis baik di pusat maupun daerah.

Maraknya pemberitaan media massa tentang kasus-kasus yang melibatkan eksekutif, dan legislatif menggambarkan betapa lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan. Perilaku birokrasi dalam menjalankan tugas pokok, dan fungsinya cenderung berorientasi proyek, dalam arti volume beban kerja yang ada ditentukan oleh seberapa besar nilai proyek yang dibiayai oleh anggaran belanja yang ada.

Inspektorat mempunyai tugas pokok menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pasal 12 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desadan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Fungsi Inspektorat adalah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusankepegawaian dan perlengkapan.

Setiap Aparatur Inspektorat memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa semua tugas yang dilaksanakan oleh Aparatur Inspektorat secara kolektif memiliki visi dan misi organisasi untuk meningkatkan kinerja akan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Aparatur Inspektorat harus memiliki prosedur rekrutmen. Pengangkatan, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi atas tugas untuk membantu Aparatur Inspektorat yang memiliki kompetensi yang memadai. Sifat, luas dan formalitas dari proses tersebut akan tergantung pada berbagai faktor seperti jenis tugas, struktur dan besarnya organisasi pada aparatur Inspektorat.

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (out put) individu maupun kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik dengan adanya pengawasan dari intern lingkungan Inspektorat itu sendiri.

Pengawasan intern dilingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga unsur pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada dibawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan beberapa unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti yang disebutkan diatas perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundang- undangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan- ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien.

Mengingat sampai saat ini belum seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai standar yang seragam, untuk itu dalam membawas penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. meliputi standar-standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu- individu yang melakukan kegiatan audit. Pada Standar Umum 2200 mengatur tentang keahlian, secara garis besar menyatakan bahwa keahlian pemeriksa harus mempunyai latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan pelatihan.

Latar belakang pendidikan akan menambah pengetahuan Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara.

Umi Pratiwi dan Sri Hermediyanti (2013:5) menyatakan bahwa “secara simultan pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja internal inspektorat.”

Hal itu agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah .

Menurut Precilia dan Abdul Rohman (2012:3) bahwa “faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja audit, yaitu pengetahuan auditor”.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses

rekrutmen. Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan untuk dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pemeriksa yang mempunyai pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi yang menjadikan pemeriksa adalah seorang yang profesionalisme.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rosnidah, Rawi, & Kamarudin (2011:465) bahwa “dengan profesionalisme pemeriksa akan meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat”.

Pelatihan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut : Pemeriksa harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Untuk itu pemeriksa wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya.

Menurut Djakfar (2010:32) dan Slamet (2009: 17) bahwa “untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Inspektorat sebaiknya pegawai sering mengikuti pendidikan dan pelatihan agar keterampilan dan kemampuan pegawai dalam mengetahui dan menguasai pekerjaan dapat meningkat”.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, pasal 130 menyebutkan “Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa”. Untuk itu Anggota Inspektorat dituntut keahlian/ kompetensinya dalam pelaksanaan pengawasan, agar terselenggara pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang baik dan efektif.

Kabupaten Labuhanbatu lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayahnya. Kabupaten Labuhanbatu adalah kabupaten lama yang telah berdiri sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1945 dan pembagian Sumatera Timur di antaranya adalah Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Maret 1946 dan Pada tanggal 10 Desember 1948.

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu disahkan dengan keputusan komisariat pemerintahan pusat (kompemsus) dengan nomor 89/KOM/U yang wilayahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sidang pleno Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Timur tanggal 19 juni 1946. Selanjutnya dengan perkembangan dan pertumbuhan yang pesat di Kabupaten Labuhanbatu, maka pada tanggal 8 Mei 2003 DPRD Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Labuhanbatu, kemudian bupati labuhanbatu menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Kabupaten Labuhanbatu dengan mengirimkan surat ke Gubernur pada tanggal 18 Maret 2005 perihal pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) kabupaten.

Dasar diusulkannya pemekaran Kabupaten Labuhanbatu adalah Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang akhirnya pembentukan Kabupaten pemekaran disahkan pada tanggal 21 Juli 2008 yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dengan jumlah pegawai 36 (tiga puluh enam) orang yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. Organisasi pemeriksa dan pemeriksa tak jarang dipengaruhi oleh keahlian/kompetensi auditor yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam melakukan tugas pemeriksaan. Sehingga tak jarang pula hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pemeriksa Internal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum bisa diharapkan hasil kinerjanya yang berkualitas.

Kompetensi adalah pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu IAI (2001 : 220). Kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh aparatur Inspektorat dapat diperoleh dari menggunakan pelayanan ini pada siapapun mereka yang mempunyai pengetahuan penting, kemampuan dan pengalaman dan dalam melakukan pelayanan pemeriksaan internal yang sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional dari pemeriksaan internal serta terus menerus memperbaiki keahlian mereka dan keefektifan dan kualitas dari pelayanan mereka sebagaimana baru-baru ini .

Aparat Inspektorat atau SKPD se-Labuhan batu mengikuti diklat pada tanggal 10 Desember 2012 menurut Plt Sekdakab Labuhanbatu, kegiatan ini untuk profesionalisme karena aparat Inspektorat atau SKPD diangkat berdasarkan penilaian, sehingga kinerja dapat lebih efektif dan efisien. Terlebih, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya dan memudahkan bendahara dalam mengelola administrasi keuangan di SKPD masing-masing. Sebab, teknologi tidak akan berguna apabila kompetensi aparat SKPD tidak dapat memahami dan menguasai teknologi tersebut.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Agus Mulyono (2009) yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Kompetensi Aparatur Inspektorat dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dengan hasil penelitian bahwa secara simultan faktor latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, Pelatihan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja inspektorat dan besar pengaruhnya adalah 83,3% dan faktor kompetensi teknik lebih dominan mempengaruhi kinerja. Dari hal tersebut penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peningkatan kinerja Aparatur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu yang perlu didukung dengan faktor-faktor kompetensi yang memadai apakah memiliki pengaruh yang sama dengan penelitian di atas tersebut.

Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan topik *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.*

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 ?
2. Apakah secara garis besar menyatakan bahwa keahlian auditor telah memenuhi standart latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, Pelatihan sehingga mengindikasi berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian peneliti mempunyai keterbatasan antara lain : Batasan Aspek yaitu penelitian yang dibatasi pada audit internal dilingkup pemerintahan, khususnya pada tugas dan fungsi Aparatur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Rumusan Masalah

Apakah latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, Pelatihan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu?.

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai faktor latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, Pelatihan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai faktor-faktor kompetensi Aparatur Inspektorat dan pengaruhnya terhadap kinerja inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Bagi Inspektorat dan perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengetahui faktor-faktor kompetensi Aparatur Inspektorat dan pengaruhnya terhadap kinerja inspektorat Kabupaten Labuhanbatu guha pengambilan kebijakan.
- c. Bagi Akademisi khususnya calon peneliti sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis untuk mengetahui faktor-faktor kompetensi Aparatur Inspektorat dan pengaruhnya terhadap kinerja inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.